



PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN HAK CIPTA LAGU YANG DIMAINKAN GRUP BAND DI KAFE

Elsi Pratiwi, Kartika Dewi Irianto, SH. MH, & Jasman Nazar, SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: elsipratiwi123456@gmail.com, tika.irianto86@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

Ownership of intellectual property is not only about the goods but also the result of human intellectual ability and creativity. One of the objects of intellectual property, namely copyright, often violates the law, namely songs, because songs are a means of entertainment that can be enjoyed by many people, either singing alone or by listening to a musical performance. The cafe uses live music as an attraction for shoppers. In every utilization, there are economic rights that become the rights of the creator, copyright holder, or the owner of the related rights. The purpose of this study was to determine the arrangement and implementation of royalty payments for the use of songs played by bands in cafes. The research method used is empirical research, which is a type of research oriented to data collection in the field where the author conducts research directly to the location to obtain and collect data. Sources of data and legal materials used are primary data, secondary data, and tertiary data. The management of royalties has been regulated in the law, but has not been implemented for commercial users. Payment for the use of songs played by bands in cafes is not made because there is no socialization related to existing rules, and there is no institution authorized to withdraw royalties, and the income earned by cafes and bands is not sufficient to pay royalties that have been paid. Set out in law.

Keywords: *royalty payments; song copyright; cafe*

Abstrak

Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya terhadap barangnya melainkan terhadap hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya. Salah satu objek dari kekayaan intelektual yakni hak cipta sering terjadi pelanggaran hukumnya yaitu lagu, karena lagu merupakan sarana hiburan yang dapat dinikmati oleh banyak orang, baik menyanyikan sendiri ataupun dengan mendengarkan suatu pertunjukan musik. Kafe menggunakan live musik sebagai daya tarik kunjungan pembeli. Dalam setiap pemanfaatannya, terdapat hak ekonomi yang menjadi hak dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui terkait pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu yang dimainkan grup band di kafe. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengelolaan royalti telah diatur didalam undang-undang, namun belum diterapkan untuk para pengguna yang bersifat komersial. Pembayaran atas pemanfaatan lagu yang dimainkan oleh grup band di kafe tidak ada dilakukan karena tidak adanya sosialisasi terkait aturan yang ada, dan tidak adanya lembaga yang berwenang melakukan penarikan terhadap royalti, serta penghasilan yang diperoleh pihak kafe dan grup band tidak mencukupi untuk membayar royalti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Kata Kunci: *pembayaran royalti; hak cipta lagu; kafe*

A. PENDAHULUAN

Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya terhadap barangnya melainkan terhadap hasil dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan memiliki kemampuan terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹ Dalam perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal right*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural rights*).² Pada dasarnya, terkait asal usul kata intelektual yang digunakan dalam hak kekayaan intelektual, tidak dikenal ujung pangkalnya.³ Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴ Namun bidang yang terpenting jika dihubungkan dengan pemanfaatan yang dilakukan yaitu dengan bidang hukum. Dimana hukum berisi aturan yang melindungi serta mengarahkan proses pemungutan royalti yang dilakukan. Diperlukan langkah yang tepat untuk melindungi dan mengamankannya.

Salah satu objek dari hak cipta yang sering terjadi pelanggaran hukumnya yaitu terkait lagu, karena lagu merupakan sarana hiburan yang dapat dinikmati oleh banyak orang, baik menyanyikan sendiri ataupun dengan mendengarkan suatu pertunjukan musik. Setiap lagu yang telah ditampilkan didepan umum oleh penciptanya dan tidak ditemukan tindakan plagiat, dapat didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau melalui website resminya. Jika ada penggunaan lagu yang bersifat komersial maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi dari hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya.⁵

Banyak didirikan kafe-kafe yang dikelola oleh para pemuda-pemudi. Sebagai daya tarik kunjungan bagi pembeli, maka pelaku usaha kafe dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung yang ada pada kafe, berusaha meningkatkan fasilitas yang ada. Seperti dekorasi, WIFI, musik dan lain sebagainya. Banyak di hadirkan panggung musik yang memperdengarkan sejumlah lagu. Adanya penampilan band ini tidak jarang menjadi salah satu alasan bagi pengunjung untuk berkunjung kembali ke kafe-kafe tersebut. Namun dalam praktiknya, hak atas royalti ini jarang yang sampai kepada pencipta lagu atau musik sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta. Pentingnya pembayaran royalti dalam setiap pemanfaatan lagu diberikan kepada pencipta sebagai penghargaan atas usaha dan karyanya, juga sebagai motivasi agar pencipta terus berkarya.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum *empiris* yang dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat⁶. Tehnik penelusuran bahan hukum

¹ Gatot Supramono, "Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya". (2010). Jakarta : P.T. Rineka Cipta, hlm. 2

² Wiwin W Windiantina, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat*, Vol 1, No 1, Januari 2022, hlm. 99.

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 9.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 16.

⁵ Muh. Jais, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, hlm. 2.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 2013.

menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen, serta analisis data menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu

a. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta menggunakan sistem perlindungan otomatis, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan otomatis ini akan timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah adanya wujud nyata dari karya cipta tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Wujud nyata ini berupa pengumuman karya dimuka umum, tidak hanya untuk pribadi penciptanya saja dan dengan terbukti tidak sebagai suatu plagiarisme, bisa mendapatkan perlindungan hak cipta.⁷ Lagu termasuk kedalam jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana terdapat dalam pasal 40 UUHC.

Didalam UUHC sendiri terdapat beberapa pasal yang mengatur pemanfaatan lagu yang sudah terdaftar hak ciptanya ini. Salah satu bentuk pemanfaatan lagu ini dilakukan oleh pelaku pertunjukkan seperti band lokal. Band yang memainkan lagu dikafe ini merupakan pelaku pertunjukkan sesuai dengan isi Pasal 1 angka 5 UUHC bahwa pelaku pertunjukkan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

Jika restoran atau kafe, umumnya makanan sebagai usaha utamanya dan lagu hanya sebagai pendukung nomor kesekian yang menyebabkan biasanya besaran royaltinya kecil. Sedangkan jika usahanya adalah bar yang menggunakan lagu sebagai daya tarik utama tamu pengunjung, akan menjadikan nilai royalti dari penggunaan lagu secara komersial itu menjadi lebih tinggi.⁸

b. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Beberapa upaya sudah dilakukan untuk menarik royalti oleh pemerintah atau lembaga yang telah diamanatkan dalam UUHC dengan cara pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan juga Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sudah terdaftar secara legal dalam pengelolaan royalti. Sebelum LMKN didirikan, sudah ada lembaga kolektif seperti KCI (Karya Cipta Indonesia), PAMMI (Persatuan Musik Melayu Dangdut Indonesia), yang berusaha memperbaiki mekanisme penarikan royalti. Permasalahan timbul ketika pengguna (*user*) didatangi beberapa orang atau lembaga yang mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga yang menarik royalti. Maka muncul ide kerjasama dari LMK-LMK yang telah ada. Disepakati agar menggunakan sistem satu pintu dalam proses pemungutan royalti. Ide itu disampaikan dan kemudian dimuat dalam UUHC, dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang terdiri dari sejumlah LMK-LMK yang ada di Indonesia.

⁷ Hulman Panjaitan, *Performing Right : Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Apek Hukumnya*, Edisi Revisi, Jakarta : Uki Press, 2017, hlm. 81.

⁸ N.K.S. Dharmawan, "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali", *Buletin Udayana Mengabdi*, Vol 16, No 1, Januari 2017, hlm. 11.

Dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 PP 56/2021 dijelaskan pengertian dari LMKN dan LMK ini. Terdapat perbedaan antara kedua lembaga tersebut dimana LMKN melakukan penarikan royalti dari pengguna untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Sedangkan LMK akan melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. Selanjutnya didalam pasal 14 ayat (1) sampai (3) dijelaskan bahwa royalti yang telah terkumpul oleh LMKN akan diteruskan ke LMK untuk didistribusikan ke anggota yang tergabung dalam LMK, sedangkan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK, dana akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun.

Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terlebih dahulu harus menjadi anggota LMK, agar dapat memperoleh imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.⁹ Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, royalti tersebut akan didistribusikan. Namun, apabila tetap tidak diketahui, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.¹⁰

Besaran tarif royalti khusus restoran dan kafe ditetapkan pada Keputusan LMKN Nomor : 20150512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk restoran, kafe, pub, bar, bistro, klab malam dan diskotek Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa : ¹¹ "Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun". Royalti yang diperoleh akan di himpun ke dalam rekening LMKN yang diketahui oleh LMK.

Berikut tabel total perolehan dana yang dihimpun oleh LMKN sejak 2016 sampai 2021 :¹²

Tahun	Total (Miliar)
2016	22
2017	36
2018	50
2019	88
2020	56
2021 (Januari - Juni)	58

⁹ Syifa Ananda, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke, Aktualita*, Vol 1, No 2, Desember, 2018, hlm. 720.

¹⁰ Saufa Ata Taqiya, Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu LMKN Atau LMK?. Dalam : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.

¹¹ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek Dalam : <https://www.lmkn.id/restoran-kafe-pub-bar-bistro-klab-malam-dan-diskotek/>. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.

¹² LMKN Targetkan Raih Royalti Rp.150 Miliar di 2022. Dalam : <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp.10-miliar-di-2022>. Diakses tanggal 13 Agustus 2022.

2. Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu di Kafe

Menurut Budi Santoso, Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, juga berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersil) tanpa izin si pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam setiap penggunaan hak cipta yang dilakukan, pengurusan lisensi dilakukan terlebih dahulu, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Setelah pengurusan dilakukan, pengguna harus mematuhi setiap aturan yang telah disepakati dengan pemilik atau pemegang lisensi.

Penggunaan lagu oleh band ini bisa dimasukkan kategori pelanggaran apabila aturan yang ada diberlakukan disetiap daerah yang ada di Indonesia. Penulis disini memfokuskan kepada kafe yang menghadirkan panggung musik atau lebih dikenal dengan *live* musik sebagai salah satu fasilitas untuk pengunjung mereka. Ketika kafe menjadikan *live* musik ini sebagai fasilitas dalam usaha mereka, harusnya pihak kafe atau pengelola kafe mencari tahu terlebih dahulu, apakah boleh atau tidaknya mengadakan *live* musik ini. Mereka bisa mencari tahu lewat media internet, Undang-Undang yang ada, bertanya ke konsultan hukum, atau lembaga perizinan penggunaan hak cipta lagu terkait fasilitas *live* musik ini.

Namun, dalam kenyataan yang berada dilapangan, undang-undang ini tidak diberlakukan sebagaimana ketentuan setiap pasalnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berfokus mendata dan meneliti setiap pelanggaran lagu yang berada di internet dan usaha yang tergolong besar. Padahal jika ditelusuri ke lapangan, akan ada beberapa tambahan royalti yang bisa didapatkan meskipun tidak sebanyak dari internet, namun dapat menjadi tambahan dalam memenuhi hak royalti yang bisa diperoleh pencipta lagu, pemegang hak cipta lagu, dan pemilik hak terkait. Kesadaran masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penerapan aturan yang ada. Karena rasa kesadaran ini sangat kurang jika seseorang menganggap permasalahan yang dapat dikategorikan pelanggaran ini hanya hal biasa dan sudah sering terjadi.

Salah satu pihak yang melaksanakan hak pertunjukan adalah pelaku usaha yang merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pelaku usaha dalam usaha kafe dan restoran. Para pelaku usaha di kafe dan restoran akan berusaha memberikan kenyamanan kepada konsumen, dengan menggunakan musik sebagai salah satu bentuk fasilitas yang diberikan. Sejah ini pemilik kafe tidak mengetahui mengenai adanya aturan pembayaran royalti yang harus dibayarkan kepada lembaga yang mengelola pungutan atas royalti tersebut karena tidak pernah ada pembahasan ke arah penggunaan lagu dan pungutan royalti. Menurut pemilik kafe pembahasan ini tergolong baru bagi dirinya yang selama ini tidak pernah mengetahui adanya aturan yang mengatur pembayaran atas penggunaan terhadap suatu lagu dan membahas mengenai fasilitas yang dia adakan tersebut.¹³ Berbeda dengan jawaban dari anggota band, bahwa mereka mengetahui adanya pembayaran royalti kepada pihak artis atau penyanyi yang pungutannya dilakukan oleh suatu lembaga terkait hak ekonomi yang harus diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Tetapi berdasarkan waktu yang telah ditempuh selama bermain musik belum pernah mereka membayarkan royalti tersebut.

Karena ketidaktahuan pihak kafe mengenai adanya hak royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau lembaga yang menaungi pungutan royalti, maka selama ini tidak pernah mereka mengurus izin

¹³ Hasil penelitian wawancara pemilik kafe Kopigo yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022, Jam 10.14 WIB

atau lisensi hak cipta lagu. Begitu juga dengan band tidak pernah mengurus izin atau lisensi terkait hak cipta lagu. Dari pihak-pihak yang memiliki izin atau pemegang hak cipta lagu sempat terjadi pro dan kontra, karena ada pihak yang menggunakan band yang tampil di kafe ini sebagai ajang promosi gratis bagi lagu mereka atau karya mereka sehingga lebih dikenal oleh banyak orang tanpa harus mengeluarkan biaya lebih, ada juga pihak yang ingin dihargai setiap karya yang mereka ciptakan dengan pembayaran berbentuk uang atau istilahnya royalti sebagai penunjang kemajuan dalam karya mereka.¹⁴

Untuk setiap penghasilan yang diperoleh oleh pihak band mereka merasa bahwa penghasilan mereka tidak mencukupi untuk membayarkan royalti, mereka juga sempat membaca dan mencari tahu bahwasanya pembayaran royalti ini dipungut atau dihitung pertahunnya yaitu Rp. 60.000,- per kursi. Untuk kafe biasanya tidak dihitung per lagu tetapi dihitung satu sesi, misalkan saja dalam satu minggu biasanya tampil sebanyak 3 kali dan berdasarkan pengetahuan mereka penarikannya dilakukan dalam waktu 1 kali setahun.¹⁵ Peraturan perihal royalti musik telah dibentuk beserta dengan lembaga - lembaga yang ikut membantu dalam melakukan pengumpulan royalti, akan tetapi seringkali terkendala khususnya pada proses pembayaran royalti, hingga munculnya permasalahan dimana penarikan royalti musik dilakukan oleh dua lembaga sekaligus atau terdapat dua tagihan royalti musik, yang membuat kebingungan beberapa konsumen penikmat lagu dan/atau musik.¹⁶ Pemahaman yang berbeda terkait nominal yang harus dibayarkan ini harus diluruskan oleh pihak terkait. Dimana undang-undang mengatur pemungutan dilakukan 1 (satu) kali setahun, dengan perhitungan jumlah kursi pengunjung di kafe dikalikan Rp 60.000,-. Bukan dihitung persesi tampil. Jika pemungutan persesi, maka para pengguna akan sangat keberatan karena biaya royalti menjadi sangatlah besar.

Sejauh ini tidak pernah ada pihak baik dari lembaga pemungut royalti ataupun pihak luar yang bertanya mengenai pembayaran royalti kepada kedua pihak ini. Bagi mereka, jika undang-undang yang telah ada, oleh pemerintah atau lembaga terkait mewajibkan pembayaran royalti kedua belah pihak menerima keputusan tersebut. Diperlukan sosialisasi yang mendalam oleh pihak lembaga terkait pemungutan atas royalti kepada setiap pihak yang terlibat dalam pemanfaatan atas setiap lagu yang ada. Namun, pihak kafe mengatakan bahwa agar besaran biaya tersebut disesuaikan dengan penghasilan yang mereka peroleh, karena penghasilan berbeda-beda di setiap daerah. Memang dalam undang-undang ditetapkan sebesar Rp. 60.000, tetapi mereka berharap didiskusikan kembali terlebih dahulu. Penetapan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna (*user*) ini menjadi suatu keberatan karena rata-rata penghasilan yang diperoleh kafe tidak selalu besar. Penghasilan ini nantinya akan dialokasikan terlebih dahulu untuk pembelian bahan baku kopi dan alat-alat lainnya yang tidak dapat ditunda. Juga dianggarkan untuk biaya sewa lokasi, upah para pegawai, upah band yang tampil dan biaya darurat apabila ada permasalahan yang terjadi terkait makanan dan minuman yang mereka jual.

¹⁴ Hasil penelitian wawancara anggota band Pandis Projec't yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022, Jam 19.35 WIB

¹⁵ Hasil penelitian wawancara pemilik kafe Kopigo yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2022, Jam 10.21 WIB

¹⁶ Afifah Husnun U.A, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik", *Padjadjaran Law Review*, Vol 9, No 1, 2021, Hlm. 2.

C. PENUTUP

Pengaturan terkait pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dimana pemungutan dilakukan setiap sekali setahun melalui perhitungan total kursi dikalikan Rp. 60.000,- per kafe untuk royalti hak cipta lagu dan Rp. 60.000,- per kursi untuk hak terkait.

Pembayaran royalti yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah ini tidak menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan aturan tersebut. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pengguna (*user*) dalam memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik ini. Pelaku usaha kafe sejauh ini belum mengetahui mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan fasilitas *live* musik yang mereka adakan. Namun, pelaksanaan penarikan royalti atas pemanfaatan lagu tidak ada dilakukan juga dikarenakan tidak adanya lembaga yang bersangkutan melakukan penarikan.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Elyta Ras Ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta.
- Hilman Hadikusuma. (2013). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Hulman Panjaitan. (2017). *Performing Right : Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Apek Hukumnya*. Edisi Revisi, Jakarta : Uki Press.
- OK. Saidin. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal:

- Afifah Husnun U.A. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review* ,Vol. 9, No. 1. ISSN : 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357.
- Hendra Tanu Admadja. Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. ISSN 282-299.
- Muh. Jais (2021). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda.
- N.K.S. Dharmawan. (2017). "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali". *Buletin Udayana Mengabdi*, Vol 16, No 1, Januari 2017

- Roffiq, Ainoer, et.al., (2017). Musik Dan Lagu Pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, Jawa Timur*, Vol.2 No.2. ISSN 2477-5940.
- Syifa Ananda. (2018). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Aktualita, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung*, Vol.1 No. 2. ISSN : 713-731.

Website:

- Saufa Ata Taqiya, Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu LMKN Atau LMK?. Dalam : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
- Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek Dalam : <https://www.lmkn.id/restoran-kafe-pub-bar-bistro-klab-malam-dan-diskotek/>. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.
- LMKN Targetkan Raih Royalti Rp.150 Miliar di 2022. Dalam : <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp.10-miliar-di-2022>. Diakses tanggal 13 Agustus 2022.